


**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASITERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGANAKIBAT KEBAKARAN
HUTANDI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PRINSIP
STRICT LIABILITY**

Diajukan Oleh :

Andi Maulana, S.H.

20191070002



Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D

Tanggal

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAAN
LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU
BERDASARKAN PRINSIP STRICT LIABILITY**

Diajukan Oleh:

ANDI MAULANA
20191070002




Tesis ini telah diujikan dan disahkan di depan

Dewan Penguji Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tanggal : 19 APRIL 2022

Yang terdiri dari :

	Dr. Yeni widowaty, S.H., M.Hum <u>Ketua Tim Penguji</u>	
Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. <u>Anggota Tim Penguji</u>		Dr. Muh. Nur Islami, S.H., M.Hum <u>Anggota Tim Penguji</u>

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Nanik Prasetyo, S.H., M.Hum.
NIK. 1974041520000

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Maulana

NIM : 20191070002

**Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP
KERUSAKAAN LINGKUNGANAKIBAT KEBAKARAN
HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PRINSIP
STRICT LIABILITY**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali cara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2022



Andi Maulana

Motto

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sesungguhnya urusan yang lain, dan hanya Tuhanlah hendaknya kamu berharap.

“

(QS. Alam Nasyrh: 6-8)

“jangan takut untuk memulai, karna kebaikan tidak akan hadir untuk orang-orang yang penuh keraguan awali segala hal dengan bismillah”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang berarti dalam perjalanan hidup ku.

- ❖ Ayahhanda H. Abdul Muin dan Hj. Syarifah yang selalu memberikan suport dan hal terbaik, dan selalu memberikan doa yang tidak henti-henti untuk menyelesaikan tesis saya tepat waktu.
- ❖ Dan terimakasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan selalu memberi suport positif atas kelancaran pengerjaan tesis ini
- ❖ Dan juga terimakasih kepada teman-teman bagi dari ruang lingkup kampus ataupun ruang lingkup pergaulan yang selalu memberi semangat dan membantu demi kelancaraan pengerjaan tesis ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar magister. Serta shalawat dan salam tak lupa pula saya panjatkan kepada baginda rasulullah muhammad S.A.W. yang telah membawa seluruh umat dari jaman jahiliah keakhlakul karimah.

Penulis tesis yang berjudul “ pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan di provinsi riau berdasarkan prinsip strict liability” dapat terselesaikan karna bantuan dan doa berbagai pihak, untuk itu saya menyampaikan terima kasih secara tulus kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Direktur Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dr. Nanik Prasetyo, S.H., M.Hum.
4. Rasa hormat, terim kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya yaitu Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. yang penuh kesabaran, kearifan, dan kebijaksanaannya yang telah memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dalam menulis, dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukaannya, semoga apa yang diberikan menjadi jalan untuk kebaikan didunia dan akhirat

5. Rasa hormat, terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada dosen penguji Dr. Yeni widowaty, S.H., M.Hum dan sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D dan Dr. Muh. Nur Islami, S.H., M.Hum yang telah memberikan arahan dan dorongan yang tidak henti-hentinya disela-sela kesibukannya.
6. Seluruh staf TU magister ilmu hukum yang telah memberikan pelayanan dan informasi akademik
7. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kuliah magister ilmu hukum UMY angkatan 2019 dan dan yang tidak dapat saya sebutkan satu demi persatu yang telah memberikan dukungan moral, bantuan, dan dorongan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kemampuan yang ada, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Yogyakarta, 20 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMA MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritits	8
2. Kegunaan Praktis	8
F. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Pertanggungjawaban Korporasi	8
2. Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan	12
3. Doktrin Strict Liability.....	14
G. Landasan Teori.....	15
1. Teori Efektivitas.....	15
2. Teori Tanggung Jawab.....	18
3. Teori Pembuktian	20
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	23
1. Pendekatan Penelitian	24
1. Sumber Data.....	25
1. Metode Pengumpulan Data	27
1. Pengelolaan dan Analisis Bahan hukum	28

G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Tanggung Jawab Korporasi	31
4.1.1 Kerusakan Lingkungan Dari Perspektif Hukum Pidana	44
4.1.2.1 Bentuk Tanggung Jawab	48
1) Sanksi Administrasi	49
2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	49
3) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan.....	49
4) Penegakan Hukum Pidana	50
4.1.2 Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan.....	51
4.1.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Korporasi	58
a. Tanggung Jawab Etis	59
b. Tanggung Jawab Filantropi.....	59
c. Tanggung Jawab Lingkungan	60
d. Tanggung Jawab Ekonomi.....	60
4.2 Prinsip Strict Reability	61
4.2.1 Penerapan Strict Liability di Indonesia	66
4.3 Korporasi yang membakar Hutan Dari Perspektif Hukum Pidana.....	69
4.3.1 Kebakaran Hutan.....	72
4.3.1 Reformasi Korporasi Terhadap Pertanggung Jawaban Kerusakan Lingkungan	76
1). Perkembangan Prinsip-prinsip Lingkungan Umum dan Kurangnya Rezim Tanggung Jawab Lingkungan Internasional	77
2). Perkembangan Perbandingan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan di Yuridiksi Dalam Negeri.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini Untuk mengkaji dan menganalisis apa saja faktor-faktor kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi akibat kerusakan lingkungan. Untuk mengetahui penerapan prinsip strict liability terhadap korporasi yang membakar hutan. Metode yang digunakan adalah observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor kebakaran hutan yang berasal dari alam dan ulah manusia. Tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan dari kebakaran hutan telah ada di UUD yang berbunyi Pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan secara tegas telah diatur, dimana setiap pengganggu jawab usaha berkewajiban untuk mengganti kerugian atas akibat pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Prinsip strict liability dalam penegakan hukum lingkungan dirumuskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas ini sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya hukum lingkungan. Dalam Putusan Kasasi Perdata Nomor: 3067 K/PDT/2018 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban akibat kebakaran hutan dibebankan kepada PT. National Sango Prima dengan membayar ganti kerugian ke Kas Negara, sementara dalam Putusan Kasasi Pidana Nomor: 2753 K/PID.SUS.LH/2015. Pertanggungjawaban akibat kebakaran hutan juga dibebankan kepada PT. National Sango Prima dengan pidana denda dan melengkapi sarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, bukan pertanggungjawaban pidana kepada pelakuperorangan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban, Undang-undang